

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan sebuah negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang dengan tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum itu sendiri mempunyai pengertian bahwa dalam negara tersebut hukumlah yang berkuasa.<sup>1</sup>

Hukum itu sendiri sebagai suatu sistem memiliki beberapa bentuk ada yang tertulis yang di Indonesia dikenal dengan Peraturan Perundang-undangan dan juga ada hukum yang tidak tertulis yang dikenal dengan hukum adat atau kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Indonesia sebagai negara hukum selain menjunjung tinggi hukum positif, didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18 B ayat (2) juga menyatakan bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang ini” hal tersebut secara langsung menegaskan bahwa negara Indonesia juga mengakui eksistensi dan keberadaan dari hukum kebiasaan dan atau hukum adat yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat”

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan serta dilarang. Sehingga apabila hal yang dilarang tersebut dilakukan maka hukuman dapat diberlakukan melalui institusi tertentu. Perbuatan yang dilarang misalnya saja perbuatan korupsi sebagaimana dipahami bahwa korupsi

---

<sup>1</sup> Sudikno Marto Kusumo, 2010, Mengenal Hukum (edisi revisi), Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, h. 26

merupakan realita perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan Negara.<sup>2</sup>

Hukum adat yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia mempunyai pengaturan yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Hukum adat dalam fungsinya sebagai norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat juga memberikan kewenangan kepada sebagian masyarakat adat untuk menjalankan fungsi dan perannya di dalam masyarakat adat.

Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal dengan adat istiadat serta kebudayaan yang beraneka ragam. Disamping adat istiadat dan kebudayaan untuk menciptakan perekonomian yang sejahtera maka, terdapat beberapa lembaga keuangan. Lembaga keuangan yang sangat populer di masyarakat Bali adalah lembaga keuangan mikro dalam hal ini disebut Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Lembaga Perkreditan Desa (LPD) hampir ada di setiap desa pakraman di seluruh Bali. Terbentuknya LPD diawali dengan adanya seminar mengenai kredit pedesaan di Semarang yang diadakan oleh Departemen Dalam Negeri pada bulan Februari tahun 1984 dan kemudian barulah LPD dirintis dan diputuskan oleh Prof. Dr. Ida Bagus Mantra yang menjabat sebagai Gubernur Bali pada saat itu.<sup>3</sup>

Keberadaan LPD yang banyak membantu masyarakat dan dibutuhkan sebagai solusi dari persoalan-persoalan masyarakat desa pakraman dalam kaitannya dengan pembiayaan-pembiayaan yang sifatnya personal baik untuk kegiatan keagamaan dan peningkatan modal usaha tentunya harus dijaga dan

---

<sup>2</sup> Evi Hartanti, 2016, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, h. 1

<sup>3</sup> Ketut Adi, 2012, *Sejarah Latar Belakang LPD*, [http://www.lpdkesiman.com/page/about\\_us/4](http://www.lpdkesiman.com/page/about_us/4), diakses 1 Juli 2022

dilestarikan dengan transparansi dan profesionalitas pengurus LPD dalam mengelola keuangan dari LPD tersebut. Perlu diketahui pula kasus penyimpangan pengelolaan keuangan LPD sangat banyak terjadi dan telah diusut oleh kepolisian. Salah satu contohnya adalah tindak pidana korupsi senilai Rp 32, 5 Miliar di Lembaga Perkreditan Desa Adat Unggasan, Kabupaten Badung yang menjerat Ngurah Sumaryana mantan Ketua LPD Desa Adat Unggasan yang sudah menjabat 29 tahun (periode 1986-2015) yang diduga melakukan korupsi dengan cara menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan, melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, melakukan penggelapan, dan memalsukan dokumen dalam pengelolaan keuangan

Korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara.<sup>4</sup> Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang belakangan ini sering terjadi di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus korupsi yang terungkap dan yang masuk ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan kerugian negara dapat mengakibatkan lambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara dan serta meningkatnya kemiskinan. Maka penanganan kasus-kasus korupsi harus benar-benar diberantaskan oleh aparat penegak hukum. Pelaksanaan penyelidikan dan Penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi khususnya yang terjadi di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dilakukan oleh Kepolisian Polda Bali.

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan mulai dilakukan setelah diketahui atau diduga telah terjadi suatu tindak pidana korupsi berdasarkan laporan, pengaduan dan informasi dari masyarakat. Baik laporan ataupun pengaduan serta informasi dari masyarakat yang diterima penyidik atau penyidik merupakan bahan yang masih mentah dan perlu diadakan penelitian dan penyaringan. Setelah laporan diterima, petugas kepolisian segera mengambil tindakan yaitu dengan melakukan penyelidikan. Tindakan tersebut dilakukan untuk mencari keterangan-keterangan dan bukti-bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana korupsi atau bukan.

Pengawasan terhadap tindak pidana korupsi harta kekayaan dan pendapatan Desa Pakraman dilakukan oleh lembaga Kertha Desa yang diberikan kewenangan untuk memberikan sanksi serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan berkaitan dengan penyelewengan kewenangan tersebut, untuk melaksanakan kewenangan dibidang penyelesaian sengketa, lembaga Kertha Desa memberikan kewenangan kepada Prajuru Desa Pakraman. Penanganan masalah di Desa Pakraman dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Banjar Adat/Pakraman sampai di tingkat Desa Pakraman.

Disamping itu, tidak menutup kemungkinan adanya campur tangan dari pihak kepolisian untuk melakukan penyusutan dan atau penyidikan terhadap kasus tersebut karena secara tidak langsung perbuatan penyelewengan harta kekayaan dan pendapatan Desa Pakraman tersebut juga termasuk dalam sebuah delik Pidana, sehingga berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin meneliti mengenai **"Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Desa Adat Ungasan"**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penyidikan tindak pidana korupsi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Adat Ungasan?
2. Apa saja kendala yang di hadapi dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Adat Ungasan?

## **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini untuk menghindari supaya uraian tidak menyimpang dari pokok permasalahan maka perlu dibatasi permasalahannya. Permasalahan pertama yaitu untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana korupsi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Adat Ungasan dan permasalahan kedua yaitu, untuk mengetahui kendala yang di hadapi dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Adat Ungasan.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu:

### **1.4.1 Tujuan Umum**

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

### **1.4.2 Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana korupsi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Ungasan.
2. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Ungasan.

### **1.5 Metode Penelitian**

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian<sup>5</sup>

#### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Untuk mendapatkan jawaban dan guna menguraikan masalah yang diangkat, maka jenis penelitian hukum yang digunakan adalah bersifat empiris yaitu suatu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.<sup>6</sup> Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris karena dalam penelitian ini peneliti telah menggambarkan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena dari objek penelitian yang diteliti

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h.40

<sup>6</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 28.

dengan cara mengembangkan konsep serta menghimpun kenyataan yang ada.<sup>7</sup>

### **1.5.2 Sifat Penelitian**

Dapat dikatakan bahwa pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif artinya peneliti menganalisis dan menggambarkan penelitian secara objektif dan mendetail untuk mendapatkan hasil yang akurat. Penelitian deskriptif ialah penulis berusaha menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada obyek tertentu secara jelas dan sistematis, juga melakukan eksplorasi menggambarkan dengan tujuan untuk dapat menerangkan dan memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan.<sup>8</sup>

Pendekatan penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum yang merupakan pendekatan yang dilakukan peneliti untuk mengetahui lebih jauh mengenai pelaksanaan dan penerapan serta kebijakan di lapangan terhadap kasus-kasus tertentu dari aspek hukum pidana. Serta pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>9</sup>

### **1.5.3 Sumber Data**

Adapun jenis dan sumber yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terbagi atas dua yaitu :<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Cik Hasan Bisri, 2004, *Model Penelitian Fiqih Jilid 1 : Paradigma Penelitian Fiqih dan Fiqih Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 18.

<sup>8</sup> Sukardi, 2005, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, h. 14.

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, h.. 97.

<sup>10</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, h.. 157.

## 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan<sup>11</sup>. Data lapangan tersebut diperoleh dari responden. Responden adalah orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti, responden dalam hal ini adalah terpidana tindak pidana narkoba. Sedangkan informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan, informan dalam hal ini yaitu para aparat penegak hukum diantaranya jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan baik berupa data menyangkut putusan pengadilan khususnya putusan yang mencantumkan sanksi pidana denda dalam tindak pidana narkoba dan data yang diperoleh dari hasil wawancara dari informan.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data kepustakaan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, penulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dan dokumen atau arsip serta bahan lain yang digolongkan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan yang diangkat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang

---

<sup>11</sup> Salim HS, Erlies Setiana Nurbani, 2014, *op.cit.*, hal. 25

digunakan meliputi: UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, buku-buku hukum, hasil penelitian, pendapat para pakar, dan jurnal-jurnal hukum. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku atau literatur, hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dengan pihak yang berwenang yang dapat menunjang penulisan, dan hasil-hasil karya dari kalangan hukum serta artikel-artikel yang diperoleh melalui media cetak ataupun media elektronik yang berkaitan dengan pembiaran penyalahgunaan narkotika.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### **1.5.4 Teknik Pengumpulan Data**

Data penelitian hukum dapat di bedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer adalah "data yang berasal dari data lapangan, dimana data itu di peroleh baik dari responden maupun informan, sedangkan data sekunder adalah data yang tingkatannya kedua bukan

utama<sup>12</sup>. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka teknik yang digunakan sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Dalam kegiatan ilmiah, wawancara dilakukan bukan sekedar bertanya pada seseorang, melainkan dilakukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden maupun informan. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan pada pihak pekerja dan pengusaha dalam upaya pertanggungjawaban terhadap keselamatan pekerja anak dan memberikan perlindungan hukum terhadap adanya pekerja anak. Wawancara yang dilakukan bersifat terbuka, dialogis, sistematis, masih dimungkinkan adanya variabel – variabel pertanyaan disesuaikan dengan situasi dan kondisi ketika wawancara dilakukan.

#### 2. Observasi

Observasi adalah aktivitas pengumpulan data penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung obyek penelitian yang menjadi fokus penelitian. Ada beberapa penggolongan pengamatan dan dalam penelitian ini penulis menggunakan bentuk pengamatan terlibat (*participant observation*). Ada maksudnya adalah penulis ikut menjadi

---

<sup>12</sup>H. Salim HS dan Eirlies Septiani Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.25.

bagian dari konteks sosial yang diteliti namun tidak mengubah situasi sosial yang ada.

### 3. Dokumentasi

Studi dokumen (*dicumentary studies*) dikenal dengan istilah studi pustaka dilakukan dengan tujuan untuk menemukan bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder ini selanjutnya menjadi norma atau pedoman dalam menilai fakta-fakta hukum yang terkumpul guna memecahkan masalah hukum yang terjadi.

#### **1.5.5 Teknis Analisis Data**

Penelitian ilmu hukum aspek empiris dikenal model-model analisis seperti analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Penelitian empiris yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Dari data yang berhasil dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian diolah dan dianalisa dengan mempergunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan semua data menurut mutu, dan sifat gejala dan peristiwa hukumnya dengan mempertautkan antara data primer dengan data sekunder. Setelah itu, data tersebut disajikan secara deskriptif analisis dengan menguraikannya secara sistematis dan komprehensif, sehingga dapat menjawab permasalahan.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Secara garis besar, sistematika penyajian skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan perincian sebagai berikut:<sup>13</sup>

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan permasalahan yang konkret dan hubungan antara permasalahan satu dengan lainnya. Pada bab ini secara umum menyajikan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian dan metodologi penelitian serta sistematika penyajian isi dan susunan skripsi.

### **BAB II KAJIAN TEORITIS**

Bab ini menguraikan landasan teoritis dan kajian pustaka dari masalah yang dibahas. Landasan teoritis yang dimaksud adalah Teori Penegakan Hukum dan Teori Sistem Hukum, Kajian Pustaka yang dimaksud adalah Pengertian Penyidikan, Pengertian Tindak Pidana Korupsi, Lembaga Perkreditan Desa, Profil Polda.

---

<sup>13</sup> Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, 2021, **Buku Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2021**, Mahasaraswati, Denpasar. hlm. 48.

**BAB III PROSES PENYIDIKAN DALAM MENENTUKAN  
TERSANGKA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA  
KORUPSI PADA LPD DI DESA ADAT UNGASAN**

Bab ini menguraikan mengenai pembahasan rumusan masalah pertama. Dalam pembahasan pertama yaitu, Kewenangan Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Desa Adat Ungasan dan kedua yaitu, Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Desa Adat Ungasan

**BAB IV HAMBATAN PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN  
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PADA  
LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DI DESA ADAT  
UNGASAN**

Bab ini menguraikan mengenai pembahasan rumusan masalah kedua. Dalam pembahasan pertama dibahas mengenai Faktor-faktor Yang Menjadi Hambatan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Adat Unggasan dan kedua mengenai, Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Penyidik Kepolisian Dalam Mengatasi Hambatan-Hambatan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Adat Unggasan.

## **BAB V          PENUTUP**

Bab ini menguraikan simpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan sesuai dengan tujuan penelitian dan saran yang dapat diberikan sehubungan dengan simpulan yang diperoleh agar nantinya dapat berguna bagi penelitian selanjutnya.

